



**PUTUSAN**

Nomor :17/G/2019/PTUN. GTO.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:-----

Nama : **IRAN HAMANI**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia-----  
Tempat tinggal : Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula  
Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :  
BAHTIN R. TOMAYAHU, SH dan TRIA  
RAMADHANTY MOOTALU, SH, keduanya  
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal  
Jalan Tinaloga Perum Griya Harmoni Nomor 7  
Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila  
Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14  
Maret 2019 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Gorontalo pada tanggal 8 Mei 2019;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;----

**M E L A W A N**

1. Nama Jabatan : **BUPATI GORONTALO UTARA**;-----  
Tempat Kedudukan : Jalan Kusno Danupoyo Desa Molingkapoto  
Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo  
Utara Provinsi Gorontalo;-----

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. IRWANSYAH D.A. TAHA, S.H., M.Ec.Dev;-----
2. EDWARD MANGELEP, S.H.-----
3. RAUF PANIGORORO, S.KOM., M.H.-----
4. MOH. FADER ZUBEDI, SH.-----
5. RICTOVANY LASOMA, SH-----

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusno Danupoyo No. 01 Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Hkm/SK-TUN/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan juga memberikan kuasa kepada :-----

1. HARSON M. ABBAS, SH.-----
2. NANIE NANNURU PAKAJA, SH;-----
3. MATRIS A. IJHAM, SH;-----
4. TRISNO KAMBA, SH;-----
5. SAIFUL M. IBRAHIM, SH;-----
6. SARIF PONETA, SH;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat pada Kompleks blok plan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusno Danupoyo No. 01 Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Hkm/SK-TUN/V/2019 tanggal 14 Mei 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. Nama : **IWAN PAKAYA**-----
- Kewarganegaraan : Indonesia-----
- Tempat tinggal : Dusun Ilohelumo, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo;-----
- Pekerjaan : Tukang Kayu;-----
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 17/PEN.DIS/2019/PTUN.GTO Tanggal 8 Mei 2019 Tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 17/PEN.MH/2019/PTUN.GTO Tanggal 8 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 17/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 8 Mei 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 8 Mei 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/TUN/2019/PTUN.GTO Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Hari Sidang;-----
6. Putusan Sela Nomor : 17/G/2019/PTUN.GTO tanggal 26 Juni 2019 tentang masuknya pemohon Intervensi atas nama Iwan Pakaya sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----
7. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
8. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 08 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Mei 2019 yang isinya sebagai berikut;-----

- I. TENTANG OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah : Keputusan BUPATI Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;-----
- II. TENTANG DASAR GUGATAN;-----
  - A. OBYEK SENGKETA ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN);-----

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan Keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata".-----

- Konkrit artinya : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;-----

Bahwa yang menjadi konkrit adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni : Keputusan BUPATI Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama : Iwan Pakaya;-----

- Individual artinya : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan secara umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;-----
- Final artinya : sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa dengan demikian lahirnya obyek sengketa, telah mengesahkan dan mengangkat Iwan Pakaya sebagai Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara;-----

Bahwa didalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 menyebutkan:-----

Pasal 1 angka 3 : Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;----

Pasal 1 angka 4 : Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;-----

Bahwa Keputusan a quo adalah merupakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang bersifat tertulis dan benar-benar telah diterbitkan dengan alasan untuk menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kab. Gorontalo Utara, dalam hal ini Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor : 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2019.-----

Bahwa Keputusan *a quo* yakni mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara atas nama : Iwan Pakaya, dimana Keputusan dimaksud bersifat final dan mengikat;-----

Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa “Keberatan” kepada Bupati Gorontalo Utara atas terbitnya obyek sengketa pada tanggal 1 April 2019, sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:-----

- Pasal 75 ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan;-----
- Pasal 75 ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:-----
  - a. Keberatan;-----
  - b. Banding;-----
- Pasal 75 ayat (3) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan / atau Tindakan, kecuali:-----
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang ini; dan;-----
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----
- Pasal 75 ayat (4) : Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----
- Pasal 75 ayat (5) : Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;-----

Bahwa oleh karena “Keberatan” yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak mendapat jawaban / penyelesaian sesuai batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 1 April 2019 dan seharusnya paling lambat tanggal 15 April 2019 Tergugat sudah

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



harus menyelesaikan (menjawab) keberatan tersebut, namun Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai batas waktu yang disyaratkan dalam ketentuan yang ada, bahkan Penggugat baru menerima "Jawaban atas keberatan" tersebut setelah Gugatan ini didaftarkan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sehingga Gugatan sengketa a quo sudah patut dan sepantasnya diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.-----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan perkara a quo;-----

**B. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN.-----**

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi";-----

Bahwa Penggugat adalah salah satu "Peserta Calon" Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara tahun 2018 dan sekaligus sebagai "Calon Kepala Desa Terpilih" Periode 2018-2024 Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, yang dapat dibuktikan dengan:-----

1. Tanda terima bukti pendaftaran calon Kepala Desa Tolite Jaya;-----
2. Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara tanggal 21 Oktober 2018; Berita Acara Nomor : 02/PPK/Desa/XI/2018 tentang Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Tolite Jaya Tahun 2018, tanggal 16 Nopember 2018;-----
3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara Nomor : 02/PPK/D-TJ/XII/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2018-2024 Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara 2018 tanggal 12 Desember 2018 atas nama : IRAN HAMANI;-----

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa tahun 2018, Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo;-----
5. Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama : Iran Hamani oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara tanggal 16 Desember 2018;-----
6. Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara tahun 2018 Nomor : 15/BPD/D-TJ/XII/2018 oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara kepada Bupati Gorontalo Utara tanggal 17 Desember 2018;-----
7. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara (hasil menolak/tidak melaksanakan perintah Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara - PPK) tanggal 21 Januari 2018;-----
8. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara (hasil tetap mengacu pada penetapan awal yang menetapkan sdr. Iran Hamani sebagai calon terpilih)) tanggal 21 Januari 2018;-----
9. Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara kepada Bupati Gorontalo Utara melalui Camat Tolinggula tentang tindak lanjut atas Surat Camat Tolinggula tentang adanya proses Putusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 29 Januari 2019;-----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena sebelumnya Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa (PPD)) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, namun Keputusan tersebut kemudian dianulir dan dibatalkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kab. Gorontalo Utara karena adanya Gugatan / Keberatan yang diajukan oleh salah satu calon Kepala Desa Tolite Jaya yang lain atas nama: Iwan Pakaya;-----

Bahwa materi Gugatan yang diajukan oleh sdr. Iwan Pakaya saat itu ke PPK Kab. Gorontalo Utara hanyalah mengenai adanya dugaan "Pelanggaran Pemilihan" yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan kepada PPK tersebut diajukan setelah adanya perhitungan Hasil Pemilihan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa (PPD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPM) Desa Tolite Jaya Kab. Gorontalo Utara, yang menetapkan Iran Hamani (Penggugat) sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;-----

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 2 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan: -----

- Pasal 147 ayat (2) : Laporan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan wajib diproses dan telah memperoleh Putusan dari PPK dalam jangka waktu paling lama 21 hari dihitung sejak laporan dicatat dalam buku register;-----
- Pasal 153 ayat (2) : Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat;-----

Bahwa dengan demikian Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) diberikan kewenangan oleh aturan tersebut untuk menyelesaikan sengketa pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa selama 21 (dua puluh satu) hari;-----

Pasal 154 ayat (3) : Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DPRD serta pihak lainnya yang dianggap perlu paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan;-----

Bahwa Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara atas adanya Gugatan yang diajukan sdr. Iwan Pakaya yakni tanggal 04 Januari 2019, sementara pihak PPD dan BPD Desa Tolite Jaya baru menerima pemberitahuan Keputusan PPK tersebut nanti pada tanggal 15 Januari 2019. Dengan demikian maka batas waktu pemberitahuan tersebut telah melampaui batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Perda Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 pasal 154 ayat 3, sehingga "pemberitahuan" tersebut telah melanggar Perda dimaksud;-----

Bahwa selanjutnya atas adanya pemberitahuan / penyampaian "salinan Keputusan oleh PPK Kab. Gorontalo Utara kepada Tergugat maka Tergugat kemudian menerbitkan Obyek Sengketa;-----

Bahwa dengan demikian maka Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan "Keputusan"

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata karena kepentingannya dirugikan;-----

Bahwa dengan adanya Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara yang menggugurkan dan membatalkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, maka kemudian PPK menetapkan Calon Kepala Desa Tolite Jaya lainnya atas nama : Iwan Pakaya, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara (Obyek Sengketa) yang mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara Terpilih atas nama : Iwan Pakaya. Sehingga terbitnya Objek Sengketa tersebut telah menimbulkan gejala berupa penolakan dari warga masyarakat bahkan Kantor Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula disegel oleh warga masyarakat setempat. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan dan sewaktu-waktu dapat memicu kerawanan dan gangguan terhadap Kantibmas di Desa tersebut;-----  
Bahwa adanya rangkaian tindakan dan Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa inilah yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karena sebelumnya Penggugatlah yang ditetapkan sebagai calon Terpilih Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, demi untuk mendapatkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;-----

**C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.-----**

Bahwa Penggugat selama ini tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang kapan Obyek Sengketa tersebut diterbitkan, karena meskipun Penggugat sudah berusaha untuk mendapatkan informasi dan kejelasan atas terbitnya Objek Sengketa dimaksud, namun usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil karena dilingkungan Pemda Kab. Gorontalo Utara sendiri terkesan sangat merahasiakan / menutupi keberadaan Objek Sengketa tersebut dan sepertinya Kami “menduga seolah-olah ada perintah khusus” untuk tidak memberikan maupun memberitahukan kepada pihak manapun yang “mereka

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap” tidak berkepentingan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut;-----

Bahwa meskipun tanpa adanya kepastian telah terbit Objek Sengketa dan tanpa melihat bentuk fisik dari Objek Sengketa dan hanya berdasar dari informasi/penyampaian lisan dari oknum PNS/ASN dilingkungan Pemda Kab. Gorontalo Utara atas nama : Zakir Pahrn pada sekitar tanggal 19 Maret 2019 dimana saat itu Penggugat sengaja mendatangi Kantor Pemberdayaan Desa Kab. Gorontalo Utara untuk mencari tahu tentang bagaimana sikap Bupati Gorontalo Utara atas hasil Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara, dan saat itulah Penggugat mendapatkan informasi bahwa Bupati Gorontalo Utara telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan sesuai Keputusan PPK tersebut, namun dia sendiri (Zakir Pahrn) belum melihat model surat keputusan dimaksud;-----

Bahwa berdasarkan informasi/penyampaian inilah maka Penggugat pada tanggal 01 April 2019 mengajukan “Keberatan Administratif” kepada Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) atas terbitnya Objek Sengketa;-----

Bahwa oleh karenanya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari batas waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat mengetahui secara lisan adanya obyek sengketa tanggal 19 Maret 2019 atas penyampaian dari Zakir Pahrn, selanjutnya Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa “Keberatan” kepada Tergugat tanggal 01 April 2019 dan sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat tidak menyelesaikan / menjawab upaya Keberatan yang diajukan Penggugat (sampai tanggal 16 April 2019);-----

Oleh karena setelah batas waktu penyelesaian “Keberatan” yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyelesaikannya maka selanjutnya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dimana hitungan pengajuan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yakni setelah batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja penyelesaian “Keberatan” Penggugat yang tidak diselesaikan oleh Tergugat;-----

Dengan demikian Gugatan perkara a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan adalah dihitung secara kasuistik yakni sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara (K-TUN), oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan;-----

## III. TENTANG ALASAN-ALASAN DIAJUKAN GUGATAN-----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 dalam konsideran “Menimbang (huruf b)” menyebutkan : “bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan “Peraturan Daerah”;-----
2. a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor: 02 tahun 2018 menyebutkan:-----
  - Pasal 1 angka 8 : Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa;-----
  - Pasal 1 angka 12 : Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;---
  - Pasal 26 ayat 1 : Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah / janji;-----
  - Pasal 26 ayat 2 : Sumpah / janji anggota Panitia Pemilihan sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji, bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wwenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Panitia Pemilihan, tegaknya demokrasi dan

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan RI dan kepentingan daerah daripada kepentingan pribadi atau golongan"-----

- Pasal 28 ayat 1 huruf (e) : Panitia Pemilihan mempunyai tugas : menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;-----

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 tahun 2018 menyebutkan:-----

- Pasal 1 angka 15 : Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;--
- Pasal 24 ayat 1 : Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----
- Pasal 24 ayat 2 : Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Ketua BPD yang disaksikan oleh Camat atau pejabat yang mewakili;-----
- Pasal 24 ayat 3 : Sumpah / janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, lafadz sumpahnya sama dengan lafadz sumpah pada Perda Nomor : 2 tahun 2018 pasal 26 ayat 2;-----
- Pasal 27 ayat 1 huruf (f) : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26 mempunyai tugas yakni menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;-----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Kepala Desa Tolite Jaya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya pada Hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, bersama-sama dengan 2 (dua) Calon Kepala Desa lainnya yakni atas nama : Suwardi Thaib dan Iwan Pakaya, dengan nomor urut pencalonan sebagai berikut:-----

- SUWARDI THAIB Nomor Urut 1 (satu);-----
- IWAN PAKAYA Nomor Urut 2 (dua);-----
- IRAN HAMANI Nomor Urut 3 (tiga);-----

4. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara dilaksanakan sesuai jadwal / tahapan yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan:-----

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 pasal 28 ayat 1, menyebutkan : Panitia Pemilihan mempunyai tugas:-----
  - a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilihan tingkat Desa berdasarkan jadwal tahapan Pemilihan yang ditetapkan PPK;-----
  - b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;-----
  - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;-----
  - d. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon;-----
  - e. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;-----
  - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;-----
  - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye berdasarkan petunjuk PPK;-----
  - h. Menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye;-----
  - i. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;-----
  - j. Melaksanakan pemungutan suara;-----
  - k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan, dan;-----
  - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.-----
- Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 tahun 2018 pasal 27 ayat 1, menyebutkan : Panitia Pemilaha Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26 mempunyai tugas:-----
  - a. Melaksanakan jadwal tahan Pemilihan berdasarkan jadwal tahapan pemilihan yang ditetapkan oleh PPK;-----
  - b. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi serta mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Desa;-----
  - c. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;-----
  - d. Melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;-----
  - e. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;-----
  - f. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;-----
  - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;-----
  - h. Menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye berdasarkan petunjuk PPK;-----

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





- i. Menetapkan jadwal dan lokasi kampanye;-----
  - j. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;-----
  - k. Melaksanakan pemungutan suara;-----
  - l. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan dan;-----
  - m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
5. Bahwa seluruh berkas / dokumen persyaratan administrasi pemenuhan bakal Calon yang dimasukkan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan yang ditentukan, sehingga berkas / dokumen persyaratan tersebut setelah melalui tahapan verifikasi oleh Panitia Pemilihan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Tolite Jaya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 pasal 40, pasal 41, pasal 42 jo Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2018 pasal 33, pasal 34, pasal 37;-----
6. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai calon yang telah memenuhi persyaratan maka selanjutnya Penggugat mengikuti tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diatur dalam:-----
- A. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 pasal 50:-----
- Ayat 1 : Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas hari) dan berakhir satu hari sebelum masa tenang;-----
  - Ayat 2 : Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab;-----
  - Ayat 3 : Dalam melaksanakan kampanye, calon dapat membentuk pelaksana kampanye;-----
  - Ayat 4 : Anggota pelaksana kampanye membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan Pemilihan yang bermaterai cukup;-----
  - Ayat 5 : Calon menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada Panitia Pemilihan dan PPK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye;-----
- B. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 pasal 52:-----
- Kampanye dapat dilaksanakan melalui:-----
- a. Pertemuan terbatas;-----
  - b. tatap muka;-----

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





- c. dialog;-----
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum ; dan-----
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;-----
- C. Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2018 pasal 38:-----
- Ayat 1 : Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat;-----
  - Ayat 2 : Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu 14 (empat) hari;-----
  - Ayat 3 : Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;-----
7. Bahwa selama pelaksanaan kampanye tersebut para calon dilarang melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 pasal 53:-----
- Ayat 1 : Calon dan pelaksana kampanye dilarang:-----
    - Huruf (h) : menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;-----
    - Huruf (j) : dalam kediatan kampanye mengikutsertakan : Kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD, PNS, Tentara Nasional Indonesia / Polisi Republik Indonesia, dan anak yang belum wajib memilih;-----
    - Huruf (k) : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih;-----
  - Pasal 116 : Kepala Desa dan ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan atau Pemilihan antar waktu dilarang menggunakan jabatan dan fasilitas Negara / Daerah / Desa untuk kepentingan sebagai Calon;---
8. Bahwa oleh karena seluruh jadwal tahapan Pemilihan telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara sesuai ketentuan yang berlaku maka ketiga Calon Kepala Desa pun telah mentaati dan mengikuti seluruh tahapan Pemilihan secara tertib, aman dan terkendali sehingga asas LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia) benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pada saat sebelum pelaksanaan kampanye, saat pelaksanaan kampanye maupun setelah pelaksanaan kampanye maka tidak ada Gugatan/Keberatan/Laporan tentang adanya Pelanggaran Pemilihan termasuk pelanggaran kampanye;---

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



Bahwa setelah para Pemilih melakukan pencoblosan dan dilakukan hasil penghitungan jumlah surat suara antara surat suara pemilih yang mencoblos Penggugat dengan surat suara pemilih yang mencoblos calon Kepala Desa Nomor urut 2 atas nama : Iwan Pakaya, terdapat hasil jumlah suara Sah yang sama, yakni sama-sama berjumlah 289 suara Sah, sedangkan calon lainnya atas nama Suwardi Thaib memperoleh 62 suara Sah;-----

9. Bahwa adapun Rekapitan Hasil Perhitungan Jumlah Suara Sah Calon Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, yakni sebagai berikut:-----

No.	Nama Calon	Jumlah	Dengan Huruf
1	SUWARDI THAIB	62	Enam Puluh Dua
2	IWAN PAKAYA	289	Dua ratus delapan puluh sembilan
3	IRAN HAMANI	289	Dua ratus delapan puluh sembilan

10. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) Calon Kepala Desa yang mempunyai jumlah suara Sah yang sama, yakni : Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama IWAN PAKAYA dan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama IRAN HAMANI (Penggugat), maka berdasarkan ketentuan-ketentuan:-----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 67 ayat 4 menyebutkan : Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, atau jumlah suara tidak memilih calon sama dengan perolehan suara yang memilih calon, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;-----
2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara pasal 43 ayat 3 menyebutkan : Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan jumlah TPS tidak lebih dari 1 (satu) TPS dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 pasal 67 ayat 4 Jo Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 tahun 2018 pasal 43 ayat 3 tersebut, jika dihubungkan dengan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



Tolite Jaya Nomor : 02/PPK/D-TJ/XII/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih periode 2018-2024 Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018 diperoleh fakta sebagai berikut:-----

1. Adanya 2 (dua) calon Kepala Desa Tolite Jaya yang memperoleh jumlah suara Sah yang sama, yakni 289 suara Sah atas nama : Iwan Pakaya dan Iran Hamani;-----
2. Adanya 4 (empat) dusun yang terdapat di Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, yakni : Dusun Iloheluma, Dusun Mootinelo, Dusun Wawohu, Dusun Sipatana, dimana jumlah penduduk untuk masing-masing dusun di desa tersebut perbulan November 2018, yakni:-----
  - Dusun Iloheluma jumlah penduduk 399 jiwa;-----
  - Dusun Wawohu jumlah penduduk 372 jiwa;-----
  - Dusun Mootinelo jumlah penduduk 312 jiwa;-----
  - Dusun Sipatana jumlah penduduk 135 jiwa;-----

Total jumlah penduduk Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula kab. Gorontalo Utara adalah : 1218 jiwa;-----

Sedangkan jumlah penduduk perbulan Februari 2019, yakni:-----

  - Dusun Iloheluma jumlah penduduk 401 jiwa;-----
  - Dusun Wawohu jumlah penduduk 378 jiwa;-----
  - Dusun Mootinelo jumlah penduduk 313 jiwa;-----
  - Dusun Sipatana jumlah penduduk 136 jiwa;-----

Total jumlah penduduk Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula kab. Gorontalo Utara adalah : 1228 jiwa;-----

Sementara jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, yakni:-----

  - Dusun Iloheluma jumlah pemilih 264 jiwa;-----
  - Dusun Wawohu jumlah pemilih 247 jiwa;-----
  - Dusun Mootinelo jumlah pemilih 188 jiwa;-----
  - Dusun Sipatana jumlah pemilih 84 jiwa;-----

Total jumlah Pemilih Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula kab. Gorontalo Utara adalah : 783 jiwa.-----
3. Adanya jumlah perolehan suara Sah tertinggi di salah satu dusun yakni Dusun Iloheluma kepada salah satu calon Kepala Desa Tolite Jaya atas nama : Iran Hamani (Penggugat) dengan memperoleh suara Sah sebanyak 118 (seratus delapan belas suara) dan calon lain atas nama : Iwan Pakaya hanya sebanyak 88 (delapan puluh delapan suara);-----

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



4. Sehingga sudah sangat tepat dan sesuai ketentuan yang ada kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Terpilih Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara adalah atas nama : IRAN HAMANI (Penggugat) berdasarkan perolehan suara Sah terbanyak yang terdapat di Dusun Iloheluma Desa Tolite Jaya (118 suara);-----
5. Lahirnya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Nomor : 02/PPK/D-TJ/XII/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih periode 2018-2024 Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018 atas nama IRAN HAMANI serta Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama : Iran Hamani oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara tanggal 16 Desember 2018, adalah Sah dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar sumpah / janji jabatan sebagai Panitia Pemilihan Desa;-----
6. Bahwa setelah perhitungan suara dan penetapan pemenang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa maka fakta hukumnya tidak ada Gugatan / Laporan tentang "Perselisihan Hasil Pemilihan" Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara yang diajukan Calon Kepala Desa Tolite Jaya kepada PPK Kabupaten Gorontalo Utara untuk ditindak lanjuti dan diputus oleh PPK. Karena sengketa yang diputus oleh PPK Kab. Gorontalo Utara hanyalah sengketa Pemilihan atas dugaan pelanggaran kampanye.-----  
Oleh karenanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya tersebut yang menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih adalah sudah memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 2 Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018, yakni "Dalam hal masih terdapat perselisihan hasil Pemilihan, Panitia Pemilihan dilarang menetapkan Calon Terpilih atau menetapkan tidak terdapat Calon Terpilih sampai dengan perselisihan hasil Pemilihan telah memperoleh penetapan";-
7. Bahwa setelah lahirnya Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tolite Jaya periode 2018 – 2024 atas nama Penggugat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 12 Desember 2018, yang ditindak lanjuti dengan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan surat Nomor: 07/Pan-PD-D-TJ/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, maka berdasarkan hal tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolite Jaya pada

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2018 secara resmi telah melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya kepada Tergugat sebagaimana suratnya Nomor : 15/BPD/D-TJ/XII/2018 sekaligus melampirkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 16 Desember 2018 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kiranya Tergugat mengesahkan dan mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 1 dan 2 Perda Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018;-----

12. Bahwa seharusnya setelah Tergugat menerima Surat / Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tolite Jaya tanggal 17 Desember 2018, maka Tergugat sudah seharusnya mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan pengesahan dan pengangkatan Penggugat sebagai Calon Terpilih sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat 2 Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018, yakni : "Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Bupati menerima penyampaian Calon Terpilih dari BPD". Karena tidak ada ketentuan didalam Perda Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 yang dapat menghalangi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan pengesahan dan pengangkatan Penggugat sebagai Calon Terpilih;-----

Bahwa ketentuan yang dapat menghalangi Tergugat dalam menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Terpiih yakni hanyalah tentang adanya sengketa / laporan "Hasil Pemilihan", sementara sangat jelas dan nyata terlihat bahwa Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara hanyalah tentang "sengketa Pemilihan", maka dengan demikian Tergugat telah melanggar dan atau tidak melaksanakan ketentuan pasal 71 Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018, yakni : "Dalam hal masih terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan, Bupati dilarang menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sampai dengan perselsihan hasil Pemilihan telah memperoleh penetapan";-----

Dengan demikian maka tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Keputusan tentang penetapan pengesahan dan pengangkatan Penggugat sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Tolite Jaya, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Perda Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 serta bentuk pelanggaran pula terhadap sumpah / janji jabatan

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah / Bupati sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena tidak menjalankan undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, bahkan Tergugat telah pula melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 58 dan melanggar kewajiban Kepala Daerah pasal 67 UU Nomor : 23 tahun 2014, dimana sangat nampak dengan jelas Tergugat hanya berlindung dibalik lahirnya Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara. Padahal didalam Perda Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 diatur tentang adanya koordinasi antara pihak PPK dan Bupati, dimana ada kewajiban PPK untuk melaporkan kepada Bupati setiap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sebelum PPK menjatuhkan Keputusannya. Sehingga lahirnya Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, penyalahgunaan jabatan serta pelanggaran terhadap sumpah jabatan, dan oleh karenanya lahirnya Objek Sengketa menjadi tidak Sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum;-----

13. Bahwa jika mencermati hasil Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara atas adanya "Gugatan Pelanggaran Pemilihan", yang melahirkan Keputusan Nomor : 12/Kep/PPK-GORUT//2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang hasil klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara maka sangat jelas terlihat bahwa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat yakni tentang mengedarkan bahan kampanye yang mencantumkan foto pejabat pemerintah Kec. Tolinggula, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tolite Jaya;-----

14. Bahwa dalam Keputusan tersebut tidak dijelaskan sejauh mana pencantuman foto dimaksud "dapat mempengaruhi" tidak langsung terhadap terpilihnya Penggugat, serta seberapa banyak pemilih yang terpengaruh atau mengalihkan pilihannya dari calon lain kepada Penggugat akibat adanya foto tersebut;-----

Bahwa dalam Keputusan tersebut juga tidak menyebutkan secara jelas dan tegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat dan apakah sanksi atau akibat hukum dari pelanggaran pasal tersebut dapat mengakibatkan sampai pembatalan sebagai Calon Terpilih;-----

Bahwa didalam Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 pasal 136 dengan tegas dan jelas menyebutkan tentang pengenaan

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sanksi pembatalan sebagai Calon / Calon Terpilih” yakni hanya terhadap perbuatan:-----

- menggunakan dokumen palsu dalam pemenuhan syarat calon;-----
- dalam pelaksanaan kampanye calon / pelaksana kampanye menjanjikan /memberikan materi lainnya kepada pemilih;-----
- calon/pelaksana kampanye tidak menghadiri panggilan PPK 3 (tiga) kali berturut-turut;-----

Bahwa selain dari pelanggaran tersebut diatas maka sanksinya hanyalah berupa “*peringatan tertulis*” sebagaimana yang diatur dalam pasal 135 Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018.-----

Bahwa sebagaimana bunyi pasal 136 Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018, yakni : “Calon / Calon Terpilih dikenai sanksi pembatalan sebagai calon / calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 huruf (f), apabila:-----

- a. Menggunakan dokumen palsu dalam pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43;
- b. Calon dan / atau pelaksana kampanye melanggar larangan kampanye berupa menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 huruf (k);-----
- c. Calon tidak menghadiri panggilan PPK 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang Sah ; atau-----
- d. Pelaksana kampanye tidak menghadiri panggilan PPK 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang Sah.-----

Bahwa dengan demikian maka lahirnya Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor : 12/Kep/PPK-GORUT//2019 tanggal 04 Januari 2019 adalah tidak Sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018 jo Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2018, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak Sah, batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum;-----

15. Bahwa tindakan PPK Kab. Gorontalo Utara yang melahirkan Keputusan Nomor : 12/Kep/PPK-GORUT//2019 tanggal 04 Januari 2019 adalah sebagai bentuk tindakan pelanggaran terhadap sumpah / janji sebagai anggota PPK Kab. Gorontalo Utara, sebagaimana yang diatur didalam pasal 12 Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018,

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat serta tidak menegakkan peraturan perundang-undangan dengan baik dan adil demi tegaknya demokrasi;-----

16. Bahwa dengan demikian lahirnya Objek Sengketa selain melanggar aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan diatas, maka obyek sengketa juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya:-----

- a. Kepastian Hukum : azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo (objek sengketa) tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan tidak menyebutkan landasan hukum yang jelas serta tidak melalui prosedur hukum yang ada sehingga melahirkan Keputusan yang cacad yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan status Penggugat sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Tolite Jaya menjadi terkatung-katung dan dipermainkan, sehingga harkat dan martabat Penggugat sebagai calon Petahana menjadi rusak dimata masyarakat;-----
- b. Profesionalitas : azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, sumpah / janji jabatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak professional karena menyimpang dari prosedur dan landasan hukum yang benar dan adil serta tidak mendukung pelaksanaan demokrasi secara baik, sehingga Keputusan a quo yang dilahirkan oleh Tergugat menjadi cacad hukum dan terkesan menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang;-----
- c. Tertib Penyelenggaraan Negara : azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tindakan Tergugat yang melahirkan Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan azas ini, hal ini sangat jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan a quo sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahkan penyampaian atas hasil Keputusan a quo pun sangatlah tidak cermat dan tidak tertib, melanggar prosedur sebagaimana dalam aturan yang ada, serta terkesan Keputusan a quo yang ditutup-tutupi dan hingga saat ini tidak terbuka / dibuka terhadap

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



publik utamanya kepada Penggugat yang kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya Keputusan a quo sehingga tindakan Tergugat telah melanggar azas keterbukaan;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan Tergugat merupakan tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta melanggar sumpah jabatan sebagai Bupati, sehingga beralasan hukum apabila Obyek Sengketa dinyatakan batal / tidak sah / tidak mengikat secara hukum dan beralasan hukum pula apabila diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut serta menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (K-TUN) yang baru sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan:-----

- Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;-----
- Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 ayat (1), menyebutkan : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:-----

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-
- b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun;-----

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



- d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin;-----
- e. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;-----
- f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf e;-----
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;-----
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan-----
- j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk Gubernur dan wakil Gubernur serta tanpa izin Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan wakil Walikota;-----

Bahwa sanksi atas pelanggaran tersebut diatas dapat berupa pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----

#### IV. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA.-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, menyebutkan:-----

Ayat (1) : Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----

Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-

  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----
2. Bahwa oleh karena terdapat alasan kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dimana lahirnya Obyek Sengketa telah menimbulkan gejolak yang mengakibatkan terjadinya gangguan stabilitas keamanan ditengah-tengah masyarakat terutama bagi para pendukung masing-masing calon. Kondisi yang tidak kondusif ini sewaktu-waktu dapat meledak yang berakibat pada gangguan Kamtibmas;-----
3. Bahwa saat ini pun kondisi pelayanan terhadap masyarakat menjadi sedikit terganggu / terabaikan terutama bagi mereka yang mendukung Penggugat pada saat Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara. Sehingga situasi dan kondisi seperti inipun dapat menjadi pemicu gangguan Kamtibmas;-----
4. Bahwa Keputusan a quo berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada diri Penggugat maupun kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tolite Jaya, karena dimata masyarakat terutama masyarakat Gorontalo Utara menganggap Penggugat telah melakukan perbuatan yang curang dan tercela, demikian pula terhadap anggota Panitia Pemilihan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka Keputusan a quo menjadi catatan yang kurang baik dan menjadi kendala ketika mereka hendak mengikuti lowongan pekerjaan yang baru karena dianggap integritas pribadi sangat tidak layak untuk menduduki suatu posisi / jabatan tertentu baik dalam bidang Pemerintahan maupun yang lainnya, termasuk juga Penggugat sangat merasakan hal tersebut yang menjadi agak sulit ketika hendak memasuki sebuah lapangan pekerjaan yang baru karena persoalan integritas tadi;-----
5. Bahwa Keputusan a quo menyebabkan hubungan yang kurang harmonis antara Kepala Desa (Iwan Pakaya) dengan BPD Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara yang sebelumnya mempertahankan hasil Pemilihan dimana Penggugat sebagai Calon Terpilih;-----  
Bahwa situasi dan kondisi ini dapat berakibat kepada terganggunya roda Pemerintahan ditingkat Desa, sehingga masyarakat menjadi sangat dirugikan serta dapat pula menimbulkan sisi negatif dan ketidakpercayaan

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





warga masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Gorontalo yang terkesan dapat memainkan hukum sesuai keinginan dan kepentingan para elit pemerintah dan elit politik;-----

Sebab pada faktanya hampir seluruh masyarakat di wilayah Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara apalagi masyarakat Desa Tolite Jaya mengetahui persis tentang kedekatan Tergugat dengan sdr. Iwan Pakaya (yang disahkan dan diangkat Tergugat sebagai Kepala Desa Tolite Jaya saat ini), dimana pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2018 yang lalu maka sdr. Iwan Pakaya terinformasi adalah sebagai Ketua Tim Sukses pasangan calon Bupati (bpk. Indra Yasin,SH) dan Wakil Bupati (bpk. Toriq Modanggu) untuk wilayah Kec. Tolinggula, bahkan pasangan tersebut beserta tim pemenangannya selalu mampir dan menginap dirumahnya sdr. Iwan Pakaya ketika mereka melaksanakan kampanye diwilayah Kec. Tolinggula dan sekitarnya saat itu;-----

Sehingga kesan negatif dari lahirnya obyek sengketa adalah sebagai bentuk balas budi / balas jasa Tergugat terhadap sdr. Iwan Pakaya, dimana ketika adanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara pada beberapa waktu yang lalu sdr. Iwan Pakaya sangat berjasa membantu Tergugat sehingga terpilih kembali untuk yang kedua kalinya menjadi Bupati Gorontalo Utara. Dan dapat diduga, dengan dalih berlingkungan dibalik Keputusan PPK Kab. Gorontalo maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa, dan lagi-lagi alasannya karena "hendak" melaksanakan aturan "Perda" Kab. Gorontalo Utara Nomor : 2 tahun 2018;

Padahal didalam Perda Kab. Gorontalo Utara Nomor : 2 tahun 2018 tersebut juga secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa seluruh rangkaian proses Pemilihan Kepala Desa serentak di Kab. Gorontalo Utara maka PPK Kab. Gorontalo Utara wajib dan selalu berkoordinasi dengan Bupati Kab. Gorontalo Utara. Sehingga menurut Penggugat bahwa bentuk "dugaan pelanggaran pemilihan" yang dilakukan Penggugat, yang kemudian dilaporkan (digugat) oleh Iwan Pakaya kepada PPK Kab. Gorontalo Utara tersebut juga sudah dikoordinasikan oleh PPK Kab. Gorontalo Utara kepada Tergugat, sehingga seyogyanya Tergugat pun pasti sudah dapat mengetahui "sanksi" atas laporan pelanggaran pemilihan tersebut "apabila terbukti" apakah "dapat membatalkan Calon Terpilih Kepala Desa atau tidak, karena dasar hukumnya sudah sangat jelas, gamblang dan tegas disebutkan baik didalam Perda Kab. Gorontalo Utara

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





Nomor : 2 tahun 2018 maupun didalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara  
Nomor 17 tahun 2018;-----

Sehingga seharusnya ketika pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo menyurati dan  
melaporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya (yang dilampiri  
lengkap seluruh dokumen pendukungnya saat itu) dan meminta Tergugat  
untuk mengesahkan dan menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih  
Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, maka sikap  
Tergugat saat itu seharusnya segera merespon hal dimaksud karena  
secara hukum (baik dalam Perda Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 tahun  
2018 maupun dalam Perbup Gorontalo Utara Nomor 17 tahun 2018) maka  
"tidak ada hal/aturan yang dapat menghalangi" Tergugat untuk menerbitkan  
Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengesahan Pengangkatan  
Penggugat sebagai Kepala Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab.  
Gorontalo;-----

Dalam bahasa sederhananya, bahwa Tergugat tidak perlu menunggu Hasil  
Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara karena laporan (gugatan) yang  
diajukan oleh sdr. Iwan Pakaya kepada PPK Kab. Gorontalo Utara tidak  
terkait dengan "Sengketa Hasil Perhitungan Suara" dan gugatannya  
dilakukan setelah Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih  
Kepala Desa Tolite Jaya;-----

Terlebih lagi laporan (gugatan) tersebut juga bukan tentang penggunaan  
dokumen palsu saat tahapan pencalonan, apalagi hasil dari Keputusan  
PPK Kab. Gorontalo Utara tersebut juga sama sekali tidak terkait dengan  
adanya janji dan pemberian sejumlah uang atau materi lainnya, yang  
sanksi dapat membatalkan Calon Terpilih;-----

Dengan demikian sikap dan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan  
obyek sengketa adalah nyata-nyata telah melanggar Perda Kab. Gorontalo  
Utara Nomor : 2 tahun 2018, bahkan Tindakan Tergugat ini telah pula  
merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 ayat (1), yang sanksinya berupa  
pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah  
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)  
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----  
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon  
kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



c.q Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk kiranya dapat memberikan Putusan sebagai berikut:---

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan BUPATI Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama : Iwan pakaya-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan BUPATI Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama : Iwan Pakaya;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BUPATI Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama : Iwan Pakaya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Juni 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 19 Juni 2019 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:-----

Bahwa sebelum Tergugat menguraikan dalil-dalil jawaban, Tergugat Terlebih dahulu menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (lampau Waktu);-----

Bahwa Tergugat berpendapat secara yuridis gugatan Penggugat telah daluwarsa oleh karena:-----

Bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara No : SK.137.II 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya, diterbitkan pada tanggal 8 Pebruari 2019 sedangkan gugatan a quo nanti



didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Gorontalo pada tanggal 8 Mei 2019;-----

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

Maka berdasarkan ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa obyek perkara a quo terbit pada tanggal 8 pebruari 2019 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 8 mei 2019, dengan demikian telah melewati tenggang waktu Pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 55 UU Peratun tersebut, olehnya itu mohon kiranya agar majelis hakim dapat menyatakan agar gugatan Penggugat telah Daluwarsa;-----

2. Gugatan Penggugat Prematur;-----

Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat Prematur oleh karena:-----

Didalam perkara a quo yang menjadi keberatan Penggugat adalah obyek sengketa Keputusan Bupati Gorontalo Utara No : SK.137.II 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 8 pebruari 2019 atas nama Iwan Pakaya;-----

Bahwa perlu diketahui sebelum Tergugat Mengeluarkan Keputusan dalam perkara a quo, telah ada Keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), yakni Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 12/Kep/PPK-GORUT//2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2019;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) adalah sebuah lembaga yang diberikan kewenangan sebagaimana yang diamanahkan oleh PERDA NO 2 Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditingkat Daerah yakni:-----

- Pasal 1 angka 11:-----

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



*“Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk di tingkat Daerah”;-----*

- Pasal 5 Ayat (1) : *Bupati membentuk PPK di tingkat daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan;-----*

*Ayat (2) : “Dalam menyelenggarakan Pemilihan, PPK bebas dari pengaruh mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”;-----*

Bahwa selain itu tugas dan wewenang PPK lebih jelas diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, termasuk didalamnya untuk memutus permasalahan pelanggaran pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yang menyatakan:-----

*“Menindaklanjuti hasil temuan dan laporan serta memutus permasalahan pelanggaran pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan”.-----*

Bahwa lahirnya Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara dengan adanya keberatan/gugatan dari salah satu Calon Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara yakni Saudara Iwan Pakaya, karena telah ada permasalahan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada proses tahapan Pemilihan saat itu dan selanjutnya PPK telah melaksanakan kewenangannya memeriksa keberatan dimaksud dan melahirkan sebuah keputusan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;-----

Bahwa oleh karena sebelumnya telah ada keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dimaksud maka terlebih dahulu Penggugat seyogyanya memohonkan Pembatalan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten No : 12/Kep/PPK-GORUT//2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2019 tersebut, dengan alasan hukum bahwa sebagaimana penjelasan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan:-----

*Pasal 153 ayat (2) : “Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat”;-----*

Sehingga dengan adanya ketentuan dimaksud dapatlah dipahami bahwa Keputusan PPK harus dijalankan oleh semua pihak yang terlibat didalamnya yakni Calon/Calon Terpilih, Panitia Pemilihan, Pengawas

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



Lapangan dan para pihak lainnya wajib melaksanakan keputusan PPK".  
(vide : Pasal 155 PERDA NO 2 Tahun 2018);-----

Olehnya itu berdasarkan penjelasan tersebut kewenangan PPK yang diberikan oleh PERDA NO 8 Tahun 2018 maka jelas dapat disimpulkan;---

- keputusan yang dikeluarkan oleh PPK Nomor: 12/Kep/PPK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara;-----
- Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 bersifat kongkrit, individual dan final, yaitu:---
  - Bersifat kongkrit :Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tidak bersifat abstrak, tetapi telah berwujud atau dapat ditentukan;-----
  - Bersifat individual :Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tidak ditujukan lagi secara umum, tetapi langsung kepada orang-orang tertentu yaitu Penggugat sendiri dan saudara Iwan Pakaya;-----
  - Bersifat final :Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sendiri maupun pihak-pihak lainnya;-----

Bahwa Keputusan PPK (Panitia Pemilihan Kabupaten) Nomor : 12/Kep/PPK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2019 dan Keputusan Bupati Gorontalo Utara No : SK.137.II 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 8 pebruari 2019 adalah 2 (dua) produk hukum yang berbeda yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berbeda sehingga menurut hemat Tergugat harus dimintakan pula pembatalannya secara sendiri-sendiri;

Bahwa oleh Karena Surat Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tidak digugat terlebih dahulu oleh Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat Prematur, dengan demikian mohon kiranya agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





3. Gugatan Penggugat Obscur Libel;-----

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, karena antara posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan terbitnya Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019;-----
- b. Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian, yaitu dalam Petitum Gugatan, Penggugat pada intinya meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019, namun dalam Posita Gugatan, Penggugat menguraikan dan bahkan meminta untuk menyatakan Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 haruslah dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum, hal ini terdapat dalam Posita Gugatan angka 14 alinea terakhir hal. 20, yaitu:-----  
*"bahwa dengan demikian maka lahirnya Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 jo Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum";*-----
- c. Bahwa disamping Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian pada huruf b diatas, Penggugat hanya mempersoalkan Tergugat yang tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Calon terpilih Kepala Desa Tolite Jaya, sebagaimana hal ini didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan angka 13 alinea terakhir hal. 181;----
- d. Bahwa sebagian besar Gugatan Penggugat hanya mempersoalkan terbitnya Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019, hal tersebut diuraikan oleh Penggugat pada dalil Posita Gugatan pada huruf B tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan hal. 6 -7, dalil Posita Gugatan angka 13 alinea terakhir hal. 18, serta Posita Gugatan angka 14 dan angka 15 hal. 18 s/d hal. 20. Penggugat terkesan mengesampingkan

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 153 ayat (2) dan Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018;-----

- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas,maka kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

## II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat uraikan dalam ekspesi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, melanggar Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta melanggar Asas penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Tergugat berpendapat bahwa Tergugat tidak pernah keliru dalam menerapkan aturan dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.137.II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Atas Nama Iwan Pakaya, karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan berpedoman pada:-----

- a. Ketentuan Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, melanggar Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:-----

- 1) Bahwa dalam amar klausula Menimbang Huruf a Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.137.II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Atas Nama Iwan Pakaya yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berdasarkan terbitnya Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019 yang telah memutuskan Penggugat telah dibatalkan sebagai Calon Kepala Desa Tolite Jaya dan menetapkan Saudara Iwan Pakaya sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;-----

2) Bahwa berdasarkan hasil Keputusan PPK tersebut pada point 1.1. diatas dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) dan Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana dituangkan amar klausula Menimbang Huruf b dan Huruf c Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.137.II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Atas Nama Iwan, yang menyebutkan sebagai berikut:-----

- Pasal 153 ayat (2) : "Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat";-----
- Pasal 155 : "Calon/Calon Terpilih, Panitia Pemilihan, Pengawas Lapangan dan Para Pihak Lainnya wajib melaksanakan keputusan PPK";-----

3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mencatatkan Iwan Pakaya sebagai Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;-----

4) Bahwa justru Tergugat jika tidak melaksanakan Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 dengan berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) dan Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Tahun 2018 sebagaimana dijelaskan diatas dengan menerbitkan objek sengketa, maka secara hukum Tergugat telah melanggar sumpah Bupati dan juga telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----

Dengan demikian, Tergugat telah sesuai hukum dalam menetapkan Objek Sengketa *a quo*;-----

b. Ketentuan menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN, yaitu sebagai berikut:-----

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



1) Asas Kepastian Hukum;-----

Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Diketahui bahwa Tergugat setelah menerima Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019, tidak serta merta langsung menerbitkan Objek Sengketa, namun lebih melihat peraturan perundang-undangan. Bahkan Tergugat memerintahkan dinas terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018, untuk meminta Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya bersama dengan BPD Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula untuk melaksanakan Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019, justru Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya dan BPD Tolite Jaya menolak Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019. Dengan adanya Keputusan PPK tersebut, maka Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) dan Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan PPK bersifat final dan mengikat serta kewajiban untuk melaksanakan keputusan PPK, maka Tergugat harus mengambil sikap agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya mendapatkan kepastian hukum;-----

Dengan demikian, Tergugat telah dengan nyata melaksanakan asas kepastian hukum dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;--

2) Asas Profesionalitas;-----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa dasar hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019, yang bersifat final dan mengikat (Pasal 153 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018) dan wajib dilaksanakan (Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018). Oleh karena, keputusan PPK bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan itulah Tergugat menerbitkan

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



Objek Sengketa. Akan melanggar sumpah dan kewajibannya Tergugat selaku Bupati Gorontalo Utara jika Tergugat menolak dan tidak melaksanakan keputusan PPK tersebut. Apalagi sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 masih mengikat secara hukum dan tidak ada upaya hukum untuk membatalkan keputusan PPK tersebut;-----

Dengan demikian, Tergugat tidak bias dikatakan telah melanggar Asas Profesionalitas seperti yang dimaksud oleh Penggugat. Tergugat telah menggunakan Asas Profesionalitas dalam menerbitkan objek sengketa;-----

3) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; Terhadap pemberlakuan asas ini, Tergugat telah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan yang telah dibuktikan secara nyata dengan melihat pada ketentuan serta bertindak *step by step* sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, serta memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Pemdes Kabupaten Gorontalo Utara dan Camat Tolinggula;-----

Dengan demikian, Tergugat secara nyata telah melaksanakan asas tertib penyelenggaraan Negara dalam menerbitkan objek sengketa;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil Penggugat pada posita angka 13 hal. 17-hal. 18, dengan jawaban sebagai berikut:-----
- Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, adalah ketentuan jika tidak terdapat lagi sengketa yang di proses oleh PPK;-----
  - Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya, setelah Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara selesai dilaksanakan, calon Kepala Desa lainnya mengajukan Gugatan Sengketa Pemilihan kepada PPK;-----
  - Memang benar ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yang pada pokoknya melarang

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa, jika masih terdapat perselisihan hasil pemilihan. Tindakan Tergugat belum menerbitkan keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa tersebut dengan alasan masih terdapat sengketa pemilihan yang sementara berproses di PPK, tindakan tersebut diambil dengan menggunakan diskresi yang melekat pada diri Tergugat sebagai Bupati Gorontalo utara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan tidak mengatur;-----

d. Demikian pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan "...dimana sangat nampak dengan jelas Tergugat hanya berlindung dibalik lahirnya Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara.....dst" adalah dalil yang sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana dalil bantahan Tergugat telah diuraikan secara jelas dan lengkap pada angka 2 Jawaban Tergugat diatas;-----

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 posita Gugatan hal. 18 sampai dengan hal. 20, Tergugatanggapi sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat telah menilai secara sepihak Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang bersifat final dan mengikat tersebut, sementara sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum keputusan PPK tersebut;---

b. Bahwa dengan sifat final dan mengikat keputusan PPK tersebut (Pasal 153 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018) seharusnya Penggugat menguji keputusan PPK tersebut di lembaga peradilan, sehingga kita semua mendapat kepastian hukum bahwa keputusan PPK tersebut tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian semua bias berpendapat yang sama bahwa keputusan PPK tersebut cacat prosedur dan substansi serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya;-----

5. Bahwa Tergugat Menolak secara tegas dalil Penggugat pada Posita Gugatan angka 18 hal. 22, dengan jawaban sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat menyesatkan dan tidak beralasan hukum yang jelas, karena terlalu banyak mengada-ada dan membuat opini-opini yang sama sekali tidak mengandung kebenaran sama sekali;-

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa objek sengketa *a quo* tidak memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----

c. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada dalil jawaban pada angka 2 huruf a diatas;-----

## III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;-----

1. Bahwa Penggugat telah memohonkan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 17/G/2019.PTUN.GTO;-----

2. Bahwa Tergugat keberatan dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat, oleh karena alasan permohonan penundaan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Jo. Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN;-----

3. Bahwa berdasarkan pendapat dari Junirahardjo, dkk sebagaimana dikutip oleh Dr. W. Riawan Tjandra, SH.,M.Hum dalam bukunya : *"Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa hal. 68"*, menyatakan bahwa *"Penundaan pelaksanaan KTUN hanya dapat dilakukan terhadap suatu KTUN yang belum dilaksanakan oleh pembuat KTUN"*;-----

4. Bahwa objek sengketa ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2019, yang kemudian Tergugat menindaklanjuti objek sengketa tersebut dengan melantik saudara Iwan Pakaya pada tanggal 16 Februari 2019, dan sampai dengan hari ini Kepala Desa Iwan Pakaya telah menyelenggarakan pemerintahan di Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara sehingga suasana didesa tersebut saat ini dalam keadaan aman dan tentram;-----

5. Bahwa Tergugat tidak pernah mendapatkan laporan dan/atau kabar bahwa Desa Tolite Jaya ribut masalah pilkades, justru Desa Tolite Jaya keadaannya kondusif, pelayanan terhadap masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, hubungan kelembagaan desa, baik antara Kepala Desa dengan BPD maupun lembaga desa lainnya berjalan cukup harmonis dan semuanya telah bertekad untuk memajukan Desa Tolite Jaya yang lebih baik;-----

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 hal. 23 sampai dengan hal. 25, yang menguraikan tentang kedekatan Penggugat dengan Tergugat pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 adalah dalil yang tidak benar, terkesan mengada-ada. Tindakan Tergugat pada saat pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya telah jelas sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Perda No 2 tahun 2018 yang tidak bisa mengintervensi Pelaksanaan Pemilihan tersebut baik kepada Panitia Pemilihan Desa PPD, Badan Pengawas Desa (BPD) apalagi Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yang diberikan kewenangan mutlak didalam Pemilihan Kepala Desa yang berada di wilayah Kerjanya. Tergugat hanya menerima Keputusan yang telah diputuskan oleh PPK dan tidak bisa menolaknya untuk melahirkan sebuah Keputusan Bupati dan melantik Kepala Desa Terpilih;-----

Bahwa dalil Penggugat ini Tergugat menilai tidak lebih dari sebuah curahan hati, Tergugat saat ini sangat memahami Kondisi jiwa dari Penggugat yang tertekan, tidak stabil karena berada dipihak yang kalah sehingga opininya membias kemana-kemana mencari dalang penyebab kegagalan kemarin, padahal proses kewenangan yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya ada pada PPK bukan pada Tergugat sebagaimana amanah PERDA No 2 Tahun 2018. biasanya dalam perhelatan pemilihan Kepala Daerah, Calon Legislatif (CALEG) ataupun Kepala Desa banyak kontestan yang tidak siap mental hingga terjadilah depresi. Apalagi Penggugat adalah pernah menjabat sebelumnya (incumbent) Kepala Desa Tolite Jaya, Penggugat tidak menduga kalau bisa dikalahkan oleh kontestan lain. saran Tergugat semoga Penggugat bisa memahami keadaan ini dan jangan putus asa, masih ada waktu dimana Penggugat dapat mengikuti kembali perhelatan Pemilihan Kepala Desa diperiode yang akan datang, kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda;-----

7. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam eksepsi dan jawaban yang telah nyata-nyata membantah dengan utuh berdasarkan hukum yang berlaku, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;-----

1. Menerima keberatan Tergugat terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tindakan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.137.II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Atas Nama Iwan Pakaya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Permohonan Intervensi berdasarkan surat permohonan tertanggal 19 Juni 2019, terhadap permohonan tersebut setelah melalui rapat permusyawaratan, Majelis Hakim pada tanggal 26 Juni 2019 telah mengeluarkan Putusan Sela yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama **IWAN PAKAYA** sebagai pihak dalam perkara No. 17/G/2019/PTUN.GTO dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;-----

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 s/d 7, angka 14 dan 15 halaman 18 s/d 20 telah mengutarakan panjang lebar tentang Keputusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tanggal 04 Januari 2019, sekaligus Penggugat keberatan terhadap Keputusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara tersebut;-----
- b. Bahwa pada faktanya lahir objek sengketa *a quo* didasarkan pada Keputusan PPK kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud diatas,

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terdapat dalam amar konsideran menimbang Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK. 137. II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (Tergugat II Intervensi), yaitu:-----

- Huruf a :-----

“Berdasarkan terbitnya Keputusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tanggal 04 Januari 2019, yang telah memutuskan Penggugat telah dibatalkan sebagai calon Kepala Desa Tolite Jaya dan menetapkan saudara Iwan Pakaya sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara”;-----

- Huruf b :-----

Berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yaitu: “Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat”.-----

- Huruf c :-----

Berdasarkan Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yaitu : “Calon/Calon Terpilih, Panitia Pemilihan, Pengawas Lapangan dan Para Pihak lainnya wajib melaksanakan Keputusan PPK”.-----

- c. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, Keputusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 haruslah menjadi objek dalam perkara ini dan sekaligus PPK Kabupaten Gorontalo Utara menjadi pihak Tergugat pula dalam perkara ini. Maka dengan demikian, Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak oleh karena terdapat pihak lain yang berkompoten menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu mohon yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga merupakan bagian dalam jawaban pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;----
3. Bahwa benar Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK. 137. II 2019 tertanggal 8

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (Tergugat II Intervensi) yang bersifat konkret, individual dan final;-----

4. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain:-----
  - a. Asas Kepastian Hukum;-----
  - b. Asas Profesionalitas;-----
  - c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.-----
5. Bahwa secara hukum tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar/diabaikan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK. 137. II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (Tergugat II Intervensi). Hal ini dapat dibuktikan:-----
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yaitu: "Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat", Tergugat tidak boleh mengintervensi setiap proses dan Keputusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara, apalagi harus membatalkannya dan/atau tidak menjalankannya.-----
  - b. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara wajib menjalankan Keputusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara yang bersifat final dan mengikat tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yaitu : "Calon/Calon Terpilih, Panitia Pemilihan, Pengawas Lapangan dan Para Pihak lainnya wajib melaksanakan Keputusan PPK". Adalah implementasi dari asas kepastian hukum yang dijalankan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga tidak tepat dan tidak benar Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya, justru Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
6. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas dan keras dalil Penggugat yang mendalilkan Keputusan Tergugat telah menimbulkan

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





gejolak berupa penolakan dari warga masyarakat bahkan Kantor Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula disegel oleh warga masyarakat setempat. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan dan sewaktu-waktu dapat memicu kerawanan dan gangguan terhadap kantibmas di desa tersebut (posita gugatan halaman 7 alinea ke 6). Faktanya masyarakat Desa Tolite Jaya hidup kondusif dan telah menerima Tergugat II Intervensi diakui sebagai Kepala Desa yang sah dan legitimate secara hukum berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK. 137. II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (Tergugat II Intervensi). Bahkan sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi telah banyak melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa dengan aman dan tanpa gangguan dari pihak manapun;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara keras dalil Penggugat pada angka 13 alinea terakhir dan angka 18 yang pada pokoknya menyatakan Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalil Penggugat tersebut adalah pendapat yang memutarbalikan fakta dan hanyalah opini yang tidak berdasar hukum, oleh karena secara jelas dan terang Keputusan Tergugat adalah tindakan yang didasarkan pada Keputusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara serta ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam amar konsideran menimbang Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK. 137. II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;-----
8. Bahwa disamping Asas Kepastian Hukum (telah diuraikan diatas), Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak tepat. Tergugat telah melaksanakan sepenuhnya asas profesionalitas sesuai dengan Keputusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara dan selalu mendasari keputusan dalam perkara *a quo* kepada aturan hukum yang berlaku;-----
9. Bahwa Penggugat pula telah mendalilkan Tergugat telah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat. Tergugat telah menerapkan asas ini dengan

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan segala sesuatu sesuai tahapan yang diperintahkan oleh aturan hukum, serta terbuka tidak saja kepada Penggugat melainkan ke semua masyarakat Desa Tolite Jaya, bahkan Tergugat II Intervensi selalu memberikan informasi langsung kepada Penggugat akan tetapi Penggugat sendiri tidak menghiraukannya. Dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat melanggar asas penyelenggaraan negara tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;-----

Berdasarkan hal-hal yang diraikan diatas, maka terbukti bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK. 137. II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (Tergugat II Intervensi) telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu objek sengketa *a quo* tersebut adalah sah demi hukum.-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Tolite Jaya telah melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan desa sejak Tergugat II Intervensi dilantik oleh Tergugat pada tanggal 16 Februari 2019;-----
- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 2 dan angka 3 Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dengan jawaban sebagai berikut:-----
  - Bahwa kondisi kamtibmas Desa Tolite Jaya tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, justru sebaliknya kondisi Desa Tolite Jaya semenjak Tergugat II Intervensi dilantik sebagai Kepala Desa oleh Tergugat dalam keadaan aman dan tentram, tidak ada lagi yang mempersoalkan atau membicarakan lagi soal pemilihan kepala desa, apalagi sampai terjadi pertikaian antar masyarakat, maupun antara masyarakat dengan Tergugat II Intervensi;-----
  - Bahwa begitu pula pelayanan terhadap masyarakat telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, semua dilayani tanpa terkecuali, tidak ada lagi yang namanya pendukung Tergugat II Intervensi pada saat Pemilihan Kepala Desa saat itu begitu pula dengan pendukung Penggugat. Bahkan Tergugat II Intervensi selalu mengintruksikan ke Aparat Desa Tolite Jaya untuk selalu melayani masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa membedakan masyarakat, soal persoalan hukum yang sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, biarkan Pengadilan yang akan memutuskannya;-----

c. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5, dengan jawaban sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan;-----
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan akibat keputusan *a quo* Tergugat telah mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, serta BPD dan seterusnya adalah tidak benar, justru semuanya telah kembali bekerja seperti sediakala. Bahkan terdapat beberapa orang anggota BPD yang maju lagi dalam pemilihan anggota BPD terpilih kembali menjadi anggota BPD Desa Tolite Jaya;-----
- Bahwa demikian pula hubungan kelembagaan antara Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa dengan BPD berjalan harmonis, terbukti penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tolite Jaya telah berjalan, bahkan program APBDes Tahun Anggaran 2019 adalah program-program yang disusun oleh Penggugat masih Kepala Desa Tolite Jaya dengan BPD berjalan semuanya tanpa ada halangan, ini membuktikan hubungan antara Tergugat II Intervensi dengan BPD berjalan cukup harmonis.-----

d. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 24 dari Alinea ke-2 s/d halaman 25, Tergugat II Intervensi menolak secara keras, oleh karena dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan manipulatif serta tidak berdasarkan hukum. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pokok perkara diatas. Tidak ada salah satu pertimbangan dalam Keputusan Tergugat *a quo* yang menyebutkan soal dalil Penggugat tersebut;-----

e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN. Dan oleh karenanya mohon Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia memutus sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi-----

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan -----

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 137. II 2019 tertanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (Tergugat II Intervensi) adalah Sah;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Juli 2019, yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Juli 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Juli 2019, yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat II Intervensi, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat II Intervensi tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik maupun Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotocopy bertanda P.1- P.22, sebagai berikut:- -

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.137-II 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 8 Februari 2019; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keberatan dari IRAN HAMANI kepada Bupati Gorontalo Utara, tertanggal 01 April 2019;(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Bukti Tanda Terima Surat Keberatan dari IRAN HAMANI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 24 April 2019, perihal Jawaban atas Surat Keberatan dari IRAN HAMANI;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 12/kep/PPK.Gorut/I/2019, tanggal 4 Januari 2019, tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 02/PPK/D-TJ/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2018-2024 Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Tolite Jaya pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Berita Acara Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Tolite Jaya Tahun 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : ---Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Tahun 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
12. Bukti P-12 : ---Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula, Nomor :07/Pan-PD-D-TJ/XII/2018, tanggal 15 Desember 2018, perihal Penyampaian Berita Acara Hasil

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P-13 : Risalah Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tolite Jaya, tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Terpilih; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti P-14 : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Tolite Jaya tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 16 Desember 2018 ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P-15 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolite Jaya, Nomor : 15/BPD/D-TJ/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-16 : Berita Acara Pleno Panitia pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 21 Januari 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P-17 : Berita Acara Pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolite Jaya, tanggal 21 Januari 2019, tentang Laporan Hasil Tingkat Desa; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti P-18 : Daftar Kelengkapan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Tahun 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P-19 : Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tolite jaya Kecamatan Tolinggula, an. Iran Hamani; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
20. Bukti P-20 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya, Nomor : 02/PPK/Desa/XI/2018, tentang Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Tolite Jaya Tahun 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P-21 : Fakta Integritas Calon Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula, tanggal 16 November 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
22. Bukti P-22 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolite Jaya, Nomor : 16/BPD/D-TJ/II/2019, tanggal 29 Januari 2019, perihal : Tindak lanjut Surat Camat Tolinggula tentang Proses Putusan PPK Kabupaten Gorontalo Utara No. : 12/Kep/PPK-Gorontalo Utara/II/2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:--

1. Nama : **ABDUL FELIX WALID**;-----  
Tempat / Tanggal Lahir : Tolinggula, Tengah, 14-06-1992;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Alamat : Dusun Wawohu, Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Tahun 2018;-----
- Bahwa setahu saksi Iran Hamani pada waktu pemilihan adalah kepala desa Petahana;-----
- Bahwa setahu saksi yang mendaftar sebagai bakal calon 4 (empat) orang dan yang lolos ada 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa seingat saksi Iran Hamani memperoleh 208 Suara, Iwan Pakaya 208 Suara dan Suwardi Tayib 61 suara;-----
- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) calon dengan perolehan yang sama yaitu Iran Hamani dan Iwan Pakaya terhadap hasil tersebut dalam peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara telah mengatur hal tersebut. Panitia juga selalu berkoordinasi dan Konsultasi dengan Panitia Tingkat Kabupaten dan PPD telah berkoordinasi dengan PPK, PPK menyarankan untuk mengikuti peraturan yang ada PPD menggunakan Pasal 47, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2018, Dusun Ilohelumo pemilih terbanyak, dan yang memperoleh suara terbanyak yaitu Iran Hamani;--
- Bahwa setahu saksi BPD dan PPD membuka kesempatan bagi calon yang berkeberatan terhadap calon yang lain namun seingat saksi tidak ada yang mengajukannya pada BPD dan PPD sebelum tahapan pemilihan;-----

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada keberatan/gugatan dari salah satu calon atas nama Iwan Pakaya setelah selesai Pemungutan Suara dan Pleno Panitia Pemilihan Tingkat Desa;-----
- Bahwa setahu saksi isi laporan dari Iwan Pakaya Iran Hamani berfoto dengan Camat Tolinggula dan memuat foto tersebut didalam kalender dan baliho;-----
- Bahwa seingat saksi dalam kalender tersebut ada foto Iran Hamani Bersama Camat dan beberapa aparat Pemerintah;-----
- Bahwa setahu saksi dalam kalender yang dibagikan ada tulisan ajakan, hanya tulisan dan foto sekitar monitoring penggunaan Dana Desa;-----
- Bahwa saksi tidak diundang dalam proses verifikasi tingkat kabupaten;
- Bahwa setahu saksi Panitia Pemilihan Kabupaten mengadakan Pleno untuk mengumumkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kabupaten pada waktu itu saksi hadir tetapi terlambat sedangkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi hadir;-----
- Bahwa setahu saksi rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) adalah membatalkan Iran Hamani sebagai Calon Kepala Desa Tolite Jaya;-----
- Bahwa seingat saksi Panitia Pemilihan Desa (PPD) tidak melaksanakan rekomendasi PPK Karena menurut kami rekomendasi Panitia Tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

2. Nama : **DJAMARIS BUMULO**;-----  
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo, 11-11-1977;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Alamat : Dusun Duriab, Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula anggota BPD 5 (lima) orang;-----

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolite Jaya pernah membuat surat yang merekomendasikan supaya mensahkan calon terpilih atas nama Iran Hamani;-----
  - Bahwa saksi yang mengantar langsung hasil pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diantar langsung ke Panitia Pemilihan Kabupaten;-----
  - Bahwa seingat saksi hasil pemilihan dibuatkan Berita Acara dan dikirim/dilaporkan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;-----
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengajukan keberatan selama pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolite Jaya;-----
  - Bahwa seingat saksi hasil pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolite Jaya diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;-----
  - Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertetap dan mengacu pada hasil pleno Panitia Pemilihan tingkat Desa dan kami keberatan terhadap rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK);-----
- Keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137-II 2019, tanggal 08 Februari 2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten, Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12/Kep-Gorut /II/2019, tentang Hasil Klarifikasi Atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : SK.351.VIII.2018, tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tanggal 14 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 2 Tahun 2018, tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 1 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti T-5 : Peraturan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 17 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemembrhentian Kepala Desa, tanggal 29 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pleno Tertutup Panitia Pemilihan Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 04 Januari 2019; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Surat dari Iwan Pakaya, perihal Laporan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 13 Desember 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
8. Bukti T-8 : Tanda Terima Laporan, tanggal 14 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Kalender Kampanye dari Iran Hamani, Calon Nomor Urut 3; (asli);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan sebagai berikut:-----

1. Nama : **TEFFI ANDARU ALWI, S.Sos;**-----  
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung, 26-06-1991;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Alamat : Kelurahan Tumulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi, adalah anggota Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara;-----
- Bahwa seingat saksi PPK telah membuat jadwal, pemungutan suara tanggal 11 Desember 2018, laporan pelanggaran 3 (hari), 12 s.d 14

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.





Desember 2019. Penyelesaian sengketa tingkat Kabupaten maksimal satu bulan sejak tanggal 15 Desember 2018; -----

- Bahwa seingat saksi Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018;-----
- Bahwa seingat saksi laporan diterima tanggal 13 Desember 2018, kemudian kami teliti ternyata masih ada syarat yang belum lengkap, kemudian pihak melapor kembali memasukkan kelengkapan laporan pada tanggal 14 Desember 2018;. Setelah laporan didaftarkan maka PPK menjadwalkan proses pemeriksaan sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 04 Januari 2019. PPK menerima 12 laporan pelanggaran dari 12 Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak;-----
- Bahwa seingat saksi pengambilan keterangan dari para pihak diundang sekalian, namun diperiksa masing-masing, setelah selesai semua desa diperiksa baru dibuatkan Berita Acara Pleno;-----
- Bahwa seingat saksi yang menghadiri pemeriksaan yakni pelapor (Iwan Pakaya), terlapor (Iran Hamani), Camat Tolinggula, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2 orang;-----
- Bahwa seingat saksi Pelapor (Iwan Pakaya) Yang menyerahkan bukti kalender;-----
- Bahwa bukan saksi yang mengadakan klarifikasi dengan Terlapor;-----
- Bahwa seingat saksi laporan yang dibuat Iwan Pakaya terdiri dari 3 jenis laporan pelanggaran, dan tiap tiap jenis pelanggaran ada bukti masing masing;-----
- Bahwa seingat saksi hanya satu yang terbukti yaitu kampanye melibatkan aparat;-----
- Bahwa seingat saksi Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah Kampanye melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Camat Tolinggula;-----
- Bahwa seingat saksi dalam pembahasan PPK bahwa Terlapor (Iran Hamani) mencantumkan aktifitasnya dalam sebuah media yang mengajak pemilih untuk memilihnya;-----
- Bahwa seingat saksi bukti-bukti yang diajukan oleh Iwan Pakaya yakni Kalender, Video keterlibatan aparat dan surat-surat pernyataan;-----
- Bahwa seingat saksi Iran Hamani (Penggugat) membuat kalender kampanye (bukti T-9) yang didalamnya ada foto Penggugat dan Camat Tolinggula;-----

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



- Bahwa seingat saksi dalam pemeriksaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyangkal terhadap laporan tentang adanya pertemuan dengan beberapa aparat bersama Iran Hamani;-----
- Bahwa seingat saksi anggota PPK berlima musyawarah untuk mengambil keputusan 4 orang sepakat dan 1 tidak sepakat, hasil musyawarah tertuang dalam Berita Acara dan menghasilkan rekomendasi untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa seingat saksi rekomendasi dari PPK adalah menetapkan Iwan Pakaya sebagai Kepala Desa terpilih;-----
- Bahwa seingat saksi Rekomendasi PPK membatalkan calon hasil Panitia Pemilihan Kepala Desa atas nama Iran Hamani dan merekomendasi Iwan Pakaya untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Tolite Jaya terpilih;-----
- Bahwa setahu saksi rekomendasi PPK bersifat mengikat dan final, artinya rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) harus dilaksanakan sesuai Pasal 153 ayat 2 dan Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018;-----
- Bahwa seingat saksi PPK memerintahkan PPD untuk melaksanakan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya; -----
- Bahwa PPK melaporkan hasil Kepada Bupati Gorontalo Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah rekomendasi PPK telah dilaksanakan oleh PPD, karena rekomendasi PPK kami serahkan ke Sekretariat Pemdes Kabupaten Gorontalo Utara dan masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) sudah selesai;-----

Keterangan saksi selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

2. Nama : **INDRA GUNAWAN DAGONG, SH**;-----  
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo, 01-08-1982;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Alamat : Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;-----
  - Bahwa seingat saksi menerima surat dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya;-----
  - Bahwa setahu saksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo Utara menindaklanjuti keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kepada Bupati dalam hal untuk membuat konsep Keputusan Bupati;-----
  - Bahwa seingat saksi ada surat dari PPK yang berisi usul penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Tolite Jaya atas nama Iwan Pakaya;-----
  - Bahwa proses di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa Dokumen pengusulan dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibuatkan konsep Surat Keputusan Bupati, kemudian konsep itu dibahas bersama Sekda dan Bagian Hukum Pemkab Gorontalo Utara dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk ditanda tangani;-----
  - Bahwa seingat saksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, namun dikarenakan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) maka kami selaku penanggung jawab terhadap kegiatan pemilihan kepala desa mengambil alih melaksanakan putusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK);-----
- Keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda bukti T.II.INT-1 sampai dengan bukti T.II.INT-2, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T II Int-1 : Laporan Pelanggaran Pemilu, tertanggal 13 Desember 2018, dibuat oleh IWAN PAKAYA sebagai Pelapor (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 2 Bukti T II Int.2 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor : 12/kep/PPK.GORUT/II/2019, tanggal 4 Januari 2019, tentang Hasil Klarifikasi Atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di Persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi maupun Ahli;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Agustus 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah mengenai pengujian Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 07 Mei 2019, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



-----Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Jawaban Tergugat tertanggal 19 Juni 2019 dan untuk Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 3 Juli 2019, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 03 Juli 2019 dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 10 Juli 2019, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 10 Juli 2019 dan terhadap Replik tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik bertanggal 17 Juli 2019 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan mengajukan 2 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T II Int.1 sampai dengan T II Int.2 dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat dalil-dalil menyangkut Eksepsi dan Pokok Sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:-----

**I. DALAM EKSEPSI;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah gugatan Penggugat telah daluwarsa (lampau





waktu), gugatan Penggugat Prematur dan gugatan Penggugat obscur libel sedangkan materi/substansi dalam bagian Eksepsi yang di sampaikan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:-----

**1. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (Lampau Waktu);-----**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari karena objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 8 Pebruari 2019 sedangkan gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 8 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (*beroeptermijn*) diatur di dalam:-----

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “;-----
- Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----

- Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut diatas secara normatif penghitungan tenggang waktu dihitung berdasarkan sejak warga masyarakat menerima keputusan atas upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan atas nama Iwan Pakaya sehingga kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa adalah pihak ketiga yang kedudukannya bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta bahwa:-----

- Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 19 Maret 2019;-
- Pada tanggal 1 April 2019 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara sebagai Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa (vide bukti P-2) dan pada hari itu juga Bupati Gorontalo Utara menerima keberatan Penggugat tersebut;----
- Setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya keberatan Penggugat pada tanggal 16 April 2019 Bupati Gorontalo Utara belum menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;-----
- Lima hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 24 April 2019 Bupati Gorontalo Utara belum menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;-----
- Pada tanggal 24 April 2019 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Gorontalo Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Penggugat perihal Jawaban atas surat keberatan untuk Bupati;-----

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Mei 2019 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo karena Setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya keberatan Penggugat belum ada jawaban dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak tanggal 16 April 2019 karena Tergugat belum menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sampai berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan dan apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya gugatan yaitu tanggal 8 Mei 2019 maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa (lampau waktu) dinyatakan tidak diterima;-----

## 2. Gugatan Penggugat Prematur-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan dalam perkara *a quo* telah ada sebelumnya keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten No : 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2019 maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan pembatalan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut sehingga menyebabkan gugatan Penggugat prematur;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan uraian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas dasar rumusan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sengketa TUN mengandung unsur objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa TUN lahir

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Dalam hal ini Keputusan Tata usaha Negara merupakan *condition sine qua non* bagi timbulnya sengketa TUN yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat timbulnya sengketa TUN, tanpa ada Keputusan Tata Usaha Negara maka tidak akan ada sengketa TUN;-----

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur yuridis dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana unsur-unsur yuridis tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis tersebut sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat negara itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya dihubungkan dengan unsur-unsur yuridis dari pengertian KTUN dapat ditarik kesimpulan yaitu:-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dilihat dari isi di dalamnya memuat angka, huruf, kata, yang terangkai dalam kalimat/frasa yang menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan dengan demikian objek sengketa *a quo* memenuhi unsur penetapan tertulis;-----

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* diberi kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang tata usaha yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang bersumber pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada, dalam hal ini tindakan Tergugat yang mengesahkan pengangkatan Iwan Pakaya sebagai Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Dengan demikian unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam objek sengketa *a quo* telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu. Oleh karena objek sengketa *a quo* mengenai pengesahan pengangkatan Tergugat II Intervensi maka objek sengketa *a quo* memenuhi sifat konkret;-----

Menimbang, bahwa bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Oleh karena objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dan menyebutkan nama Tergugat II Intervensi dengan jelas, maka objek sengketa *a quo* memenuhi sifat individual dari sebuah keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terhadap objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum kepada Tergugat II Intervensi, oleh karena itu objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat final;-----

Menimbang bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menetapkan suatu status, bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan menjadi Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis dari KTUN sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2019 (vide bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasai 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 21 Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan:-----

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:-----

- a. Persiapan-----
- b. Pencalonan-----
- c. Pemungutan suara, dan-----
- d. Penetapan-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur tentang:-----

- (1) Paling lambat 7 (tujuh hari) setelah menerima Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih atau penetapan tidak terdapat calon terpilih, BPD menyampaikan calon terpilih atau memberitahukan tidak terdapat calon terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada PPK;-----
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Bupati menerima penyampaian Calon Terpilih dari BPD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diatas diperoleh pengertian bahwa setelah adanya penetapan calon terpilih diperlukan surat keputusan lainnya dari badan atau pejabat TUN dalam hal ini Bupati yang berisi



penetapan, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa yang secara hukum melahirkan hak dan kewajibannya sebagai Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2019 (vide bukti T-2) dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa Majelis Hakim melihat bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2019 (vide bukti T-2) merupakan proses pelaksanaan penetapan Kepala Desa pada tahap pencalonan, bukan pada tahap penetapan meskipun didalam surat keputusan panitia pemilihan kabupaten menetapkan calon terpilih menjadi calon kepala desa. Surat keputusan panitia pemilihan kabupaten tidak secara mutatis mutandis membuat calon terpilih langsung dapat melakukan kewajibannya sebagai Kepala Desa dan menerima haknya sebagai Kepala Desa karena masih memerlukan surat keputusan lainnya dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Gorontalo Utara pada tahap terakhir (penetapan), agar secara hukum benar-benar melahirkan hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2019 (vide bukti T-2) belum memenuhi unsur final dalam pengertian KTUN karena masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2019 bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa



di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur dinyatakan tidak diterima;-----

**3. Gugatan Penggugat Obscur Libel;-----**

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena antara posita dan petiitum gugatan tidak mempunyai kesesuaian yaitu dalam petitum gugatan, Penggugat pada intinya meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa namun dalam posita gugatan Penggugat menguraikan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 12/Kep/PPK-GORUT//2019 tanggal 4 Januari 2019 haruslah dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum;-----

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat:-----

- a. Identitas Penggugat;-----
- b. Identitas Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* di dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat Identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel dinyatakan tidak diterima;-----



Menimbang, bahwa dari keseluruhan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi yaitu:-----

• **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**-----

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat II Intervensi mendalilkan lahirnya objek sengketa *a quo* didasarkan pada Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2019 sehingga Panitia Pemilihan Kabupaten haruslah pula menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;---

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan proses untuk menentukan siapa yang harus digugat di dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa Berdasarkan bukti P-1 = T-1 berupa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya diperoleh fakta bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Bupati Gorontalo Utara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat didudukkan sebagai Tergugat hanya Bupati Gorontalo Utara dan tidak perlu mendudukkan/menarik Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai pihak Tergugat II dalam sengketa ini karena Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 12/Kep/PPK-GORUT/II/2019 tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2019 bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di PTUN sebagaimana uraian pertimbangan di dalam Eksepsi Tergugat sebelumnya, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan tidak diterima;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:----

**II. DALAM POKOK SENGKETA:-----**

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, yang diikuti oleh 3 (tiga) calon kepala desa yaitu 1. Suwardi Thaib, 2. Iwan Pakaya, 3. Iran Hamani, dimana suara calon kepala desa atas nama Suwardi Thalib mendapatkan 62 suara, Iwan Pakaya 289 suara, dan Iran Hamani 289 Suara. Dimana Panitia Pemilihan Desa menetapkan Iran Hamani nomor urut 3 sebagai calon Kepala Desa Terpilih (bukti P-7);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 13 Desember 2018 (bukti T.II.Int-1);-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 12/Kep/PPK.GORUT/II/2019 Tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P-5=T-2=T.II.Int-2);-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II.2019, tanggal 18 Februari 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (bukti P-1=T-1);-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan Penggugat kepada Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) atas terbitnya objek sengketa, tertanggal 1 April 2019 (bukti P-2) dan telah di terima oleh Nurhayati Pou dan Iramaya Nusa tertanggal 1 April 2019 (bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek Sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal, prosedural dan substansi/materiilnya dan apakah obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II.2019, Tanggal 8 Februari 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (bukti P-1=T-1), selanjutnya disebut objek sengketa yang terbit pada tahun 2019. Maka alat uji dalam perkara ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (5) dan 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:-----

- Pasal 37 ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota;-----
- Pasal 38 : Calon Kepala Desa terpilih di lantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (5) dan 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat disimpulkan bahwa Bupati atau Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di dapatkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, telah terjadi sengketa tentang pelanggaran pemilihan berdasarkan surat yang diajukan Iwan Pakaya selaku Tergugat II Intervensi telah mengajukan Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 13 Desember 2018 (bukti T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan yang diajukan oleh Iwan Pakaya tersebut, Panitia Pemilihan Kabupaten menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 12/Kep/PPK.GORUT/II/2019 Tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P-5=T-2=T.II.Int-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut, Tergugat atau Bupati Gorontalo Utara telah menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II.2019, Tanggal 18 Februari 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (bukti P-1=T-1);-

Menimbang, bahwa penyelesaian pelanggaran dan perselisihan hasil pemilihan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 138 : PPK berkewajiban memutus permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan.-----

Pasal 140 ayat (1) : Pelanggaran pemilihan sebagaimana di maksud dalam pasal 139 ayat (1) hanya dapat dilaporkan kepada PPK oleh calon atau pemilih.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 138 dan Pasal 140 ayat (1) diatas, maka Tergugat II Intervensi sudah tepat mengajukan pelanggaran pemilihan kepada PPK sesuai dengan surat Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 13 Desember 2018 (bukti T.II.Int-1);-----

- Menimbang, bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Panitia Pemilihan Kabupaten diberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan, sesuai dengan Pasal 150 ayat (1) dan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 150 ayat (1) : Berdasarkan hasil klarifikasi, PPK menetapkan Keputusan;-----

Pasal 151 ayat (1) : Dalam hal pada keputusan sebagaimana di maksud dalam pasal 150 ayat (2) menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran pemilihan, keputusan di sertai penjatuhan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan yang diajukan oleh Iwan Pakaya tersebut, Panitia Pemilihan Kabupaten menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 12/Kep/PPK.GORUT/II/2019 Tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P-5=T-2=T.II.Int-2);-----

- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi;-----

Pasal 124 : sanksi administrasi pada pemilihan meliputi;-----

- a. Peringatan tertulis kepada anggota PPK;-----
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota PPK;-----
- c. Peringatan tertulis kepada anggota panitia pemilihan, atau peringatan tertulis kepada pengawas lapangan;-----
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota panitia pemilihan, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pengawas lapangan;-----
- e. Peringatan tertulis kepada calon/calon terpilih;-----
- f. Pembatalan sebagai calon/calon terpilih;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 135 dan Pasal 136 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi:-----

Pasal 135 : calon/calon terpilih dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e, apabila;-----

- a. Calon dan/atau pelaksana kampanye melanggar larangan kampanye sebagaimana di maksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j;-----

Pasal 136 : calon/calon terpilih dikenai sanksi pembatalan sebagai calon/calon terpilih sebagaimana di maksud dalam pasal 124 huruf f, apabila;-----

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon dan/atau pelaksana kampanye melanggar larangan kampanye berupa menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana di maksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf K;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi:-----

Pasal 53 ayat (1): calon dan pelaksana kampanye di larang:-----

- j. Dalam kegiatan kampanye mengikut sertakan;-----

1. Kepala Desa;-----
2. Perangkat Desa;-----
3. Anggota BPD;-----
4. PNS;-----
5. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan-----
6. anak yang belum wajib memilih;-----

- k. Menjanjikan atau memberikan uang atau materilainnya kepada pemilih.-----

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 12/Kep/PPK.GORUT/II/2019 Tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P-5=T-2=T.II.Int-2);----

Menimbang, bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 12/Kep/PPK.GORUT/II/2019 Tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P-5=T-2=T.II.Int-2), memutuskan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran pemilihan yang di lakukan oleh calon kepala desa atas nama Iran Hamani, S.AP yaitu dengan sengaja membuat dan mengedarkan bahan kampanye yang mencantumkan foto pejabat pemerintah Kecamatan Tolinggula, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tolite Jaya sehingga dapat mempengaruhi tidak langsung terhadap terpilihnya calon dan yang bersangkutan atas nama Iran Hamani, S.AP di batalkan sebagai calon Kepala Desa Tolite Jaya sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Tergugat atas nama Teffi Andaru Alwi, S.Sos (vide Berita Acara Persidangan tanggal 21 Agustus 2019);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kabupaten telah salah dalam menerapkan sanksi kepada Iran Hamani atau Penggugat, karena terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya hanya di jatuhkan sanksi administrasi peringatan tertulis sebagaimana ketentuan pasal 124 huruf e, karena Penggugat di dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Kabupaten hanya terbukti melakukan pelanggaran kampanye sesuai dengan ketentuan pasal 53 huruf j;---

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 12/Kep/PPK.GORUT/II/2019 Tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P-5=T-2=T.II.Int-2), sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa juga cacat secara substansi;- -

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa cacat secara substansi sehingga objek sengketa terbukti diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karena itu beralasan hukum apabila surat keputusan *a quo* dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal dan gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II.2019, Tanggal 18 Februari 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya (P.1=T.1);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya setelah dipertimbangkan berdasarkan Ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak dari Penggugat yang tidak dapat dipulihkan kembali apabila objek sengketa dilaksanakan, maka terhadap permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dalam pertimbangan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;-----

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM PENUNDAAN:-----**

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

##### **DALAM EKSEPSI:-----**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

##### **DALAM POKOK PERKARA:-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II.2019, Tanggal 18 Februari 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II.2019, Tanggal 18 Februari 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 624.000 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Kamis, tanggal **29 Agustus 2019** oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** dan **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2019** oleh **Majelis Hakim** tersebut diatas dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi.----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.,**

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**RINOVA H SIMANJUNTAK, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.GTO.



**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 132.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Uang Leges Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan Sela.....	Rp. 6.000,-
- Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Pemberkasan .....	Rp. 200.000,-
- PNBP.....	Rp. 30.000,-
Jumlah	Rp. 624.000,-

*(enam ratus dua puluh empat ribu ratus rupiah)*